



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 70/Pid.B/2023/PN Plj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **IPUL EDIANTO PANGGILAN IPUL BIN RUSLI ;**
2. Tempat lahir : Dusun Tanjung ;
3. Umur/tanggal lahir : 44 tahun / 4 Desember 1978 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jln Let Muda Sani Bandung No.19 A, Desa Sungai Putri, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi, Provinsi Jambi ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Sopir ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Maret 2023 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 17 April 2023
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2023 sampai dengan tanggal 24 Mei 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023
4. Majelis Hakim sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Juli 2023
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor 70/Pid.B/2023/PN Plj tanggal 6 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 70/Pid.B/2023/PN Plj tanggal 6 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IPUL EDIANTO Pgl IPUL Bin RUSLI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan melanggar pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani ;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) ekor sapi betina induk dewasa warna merah bata dan bertanduk pendek;
 - 2) 1 (satu) ekor sapi betina gadis warna merah bata dan bertanduk pendek;
 - 3) 1 (satu) Unit Alat Pelacak GPS Model TK905 yang terpasang pada tali leher sapi Induk dewasa;
 - 4) 2 (dua) utas tali tambang, panjang sekira 5 (lima) meter dan panjang sekira 10 (sepuluh) meter;
 - 5) 1 (unit) Handphone merk/jenis Nokia seri 105 warna Hitam milik HENDRI;
 - 6) 1 (unit) Handphone merk/jenis Nokia seri 105 warna Biru milik RAHMAT ROMZA;
 - 7) 1 (unit) Handphone merk/jenis Oppo seri A31 warna Hitam milik IPUL EDIANTO;
 - 8) 1 (unit) Sepeda Motor Merk Honda Genio warna Hitam merah dengan Nomor Polisi BA-6224-VG dengan Nomor Rangka MH1JM61114LK134158 dan Nomor Mesin JM61E1134138 atas nama STNK RINTO SANTOSO;
 - 9) 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Sepeda Motor Merk Honda Genio warna Hitam merah dengan Nomor Polisi BA-6224-VG dengan Nomor Rangka MH1JM61114LK134158 dan Nomor Mesin JM61E1134138 atas nama RINTO SANTOSO;

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10) 1 (unit) Mobil merk Daihatsu Jenis Mobil Barang/Pick Up Warna Silver Metalik dengan nomor Polisi BA-9975-SP dengan Nomor Rangka MHKP3CA1JEK069050 dan Nomor Mesin DET8386 atas nama STNK DAHMAN;

11) 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Mobil merk Daihatsu Jenis Mobil Barang/Pick Up Silver Metalik dengan nomor Polisi BA-9975-SP dengan Nomor Rangka MHKP3CA1JEK069050 dan Nomor Mesin DET8386 atas nama DAHMAN.

Dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara RAHMAT ROMZA PGL.BUJANG .

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali dan berjanji tidak mengulangi lagi atas perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan Penuntut Umum dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa IPUL EDIANTO Pgl IPUL Bin RUSLI bersama dengan saksi RAHMAT ROMZA Pgl BUJANG Bin (alm) ABU BAKAR dan saksi HENDRI Pgl HEN Bin NARTO (dalam berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 18.40 wib Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023, bertempat diperkebunan masyarakat Jorong Trimulya Kenagarian Panyubarangan Kecamatan Timpeh Kab. Dharmasraya atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, "mengambil ternak sapi, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira siang hari, saksi RAHMAT ROMZA PGL.BUJANG pergi kerumah saksi HENDRI Pgl

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HEN. Kemudian saksi RAHMAT ROMZA Pgl BUJANG Bin (alm) ABU BAKAR dan saksi HENDRI Pgl HEN Bin NARTO berencana mengambil sapi untuk kebutuhan lebaran, lalu saksi RAHMAT ROMZA Pgl BUJANG Bin (alm) ABU BAKAR dan saksi HENDRI Pgl HEN Bin NARTO sepakat untuk mencari sapi yang saat itu tujuannya adalah daerah Timpeh. Kemudian saksi RAHMAT ROMZA Pgl BUJANG Bin (alm) ABU BAKAR dan saksi HENDRI Pgl HEN Bin NARTO membeli tali dan air aqua serta garam diwarung dekat rumah saksi HENDRI PGL.HEN untuk persiapan mengambil sapi. Setelah itu saksi RAHMAT ROMZA Pgl BUJANG Bin (alm) ABU BAKAR dan saksi HENDRI Pgl HEN Bin NARTO berangkat dengan menggunakan 1 (unit) Sepeda Motor Merk/Jenis Honda Genio warna Hitam merah dengan Nomor Polisi BA-6224-VG, dalam perjalanan saksi RAHMAT ROMZA PGL.BUJANG menyampaikan kepada saksi HENDRI PGL.HEN "Bang nanti kalau seandainya sapi dapat, diluar amprah mobil, nanti uangnya dibagi sama rata ya bang" dijawab oleh saksi HENDRI Pgl HEN "Iya" Kemudian saksi RAHMAT ROMZA PGL.BUJANG menghubungi Terdakwa IPUL EDIANTO PGL.IPUL melalui telepon untuk membawa sapi setelah sapi dapat dengan mengatakan "Bang, kami mau ke lokasi" jawaban dari Terdakwa IPUL EDIANTO PGL.IPUL "ke lokasi mana, sapi apa, sapi curian apa tidak" kemudian saksi RAHMAT ROMZA PGL.BUJANG jawab "Sapi curian" kemudian Terdakwa IPUL EDIANTO PGL.IPUL berkata "Ya, nanti kalau dapat hubungi Saksi nanti". Kemudian saksi RAHMAT ROMZA Pgl BUJANG Bin (alm) ABU BAKAR dan saksi HENDRI Pgl HEN Bin NARTO berhenti untuk menghubungi saksi KASTIR Pgl STIR (dalam perkara terpisah) melalui telepon yang bertugas untuk mencarikan pembeli sapi dan mengatakan "Bang kami mau berangkat mencari sapi" dijawab oleh saksi KASTIR PGL.STIR "Iyalah" dan saksi RAHMAT ROMZA PGL.BUJANG menyampaikan lagi "nanti aktifkan nomornya", dan dijawab oleh saksi KASTIR PGL.TIR "Iya" setelah saksi RAHMAT ROMZA PGL.BUJANG memastikan semuanya beres setelah itu saksi RAHMAT ROMZA Pgl BUJANG Bin (alm) ABU BAKAR dan saksi HENDRI Pgl HEN Bin NARTO melanjutkan perjalanan ke daerah Timpeh. Saat saksi RAHMAT ROMZA Pgl BUJANG Bin (alm) ABU BAKAR dan saksi HENDRI Pgl HEN Bin NARTO sampai diperkebunan masyarakat Jorong Trimulya Kenagarian Panyubarangan Kecamatan Timpeh Kab. Dharmasraya, hari sudah gelap atau sekira

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 18.40 Wib, kemudian saksi HENDRI Pgl HEN memarkirkan sepeda motor. Setelah itu saksi RAHMAT ROMZA PGL.BUJANG menyuruh saksi HENDRI Pgl HEN berjaga-jaga dan melihat orang sedangkan saksi RAHMAT ROMZA PGL.BUJANG bertugas mengikat sapi. Kemudian saksi RAHMAT ROMZA PGL.BUJANG langsung mengambil botol air Aqua dan memasukan garam kedalam botol tersebut dan dikocok setelah itu saksi RAHMAT ROMZA PGL.BUJANG langsung mendekat ke sapi yang lepas di kebun tersebut sambil menyiramkan air garam ke rumput, setelah rumput tersebut dimakan oleh sapi, dengan sendirinya sapi tersebut akan jinak, maka saksi RAHMAT ROMZA PGL.BUJANG dengan mudah mengikatkan tali ke leher sapi tersebut, setelah saksi RAHMAT ROMZA PGL.BUJANG berhasil mengikat 1 (satu) ekor sapi kemudian Terdakwa I RAHMAT ROMZA PGL.BUJANG membawa sapi tersebut kepinggir jalan tanah yang berjarak lebih kurang 15 (lima belas) meter dari tempat tersebut dan saksi RAHMAT ROMZA PGL.BUJANG ikatkan di batang sawit, selanjutnya saksi RAHMAT ROMZA PGL.BUJANG kembali ketempat itu lagi dan mengikat 1 (satu) ekor sapi lagi dan membawa sapi tersebut kepinggir jalan dan diikatkan sama pada sapi pertama. pada saat itu saksi RAHMAT ROMZA PGL.BUJANG berhasil mengikat 2 (dua) ekor sapi betina dengan rincian 1 (satu) sapi betina induk dewasa warna merah bata memiliki tanduk mengarah keatas dan sebelah kanan agak pendek dari tanduk sebelah kiri dan memakai tali tambang warna hijau sepanjang 3 (tiga) meter, dan sekaligus tali leher dengan memakai bandul lonceng warna kuning dan 1 (satu) ekor sapi betina warna merah bata dengan tanduk pendek bengkok ke belakang dengan memakai tali tambang warna hijau sepanjang 3 (tiga) meter sekaligus untuk tali leher yang terdapat botol plastik bekas warna orange tempat memasang alat GPS milik saksi MUHAMMAD SAMSIAR. Kemudian saksi RAHMAT ROMZA Pgl BUJANG Bin (alm) ABU BAKAR dan saksi HENDRI Pgl HEN Bin NARTO duduk di pinggir jalan tersebut, dan setelah itu saksi RAHMAT ROMZA PGL.BUJANG menghubungi Terdakwa IPUL EDIANTO Pgl IPUL dan mengatakan "Bang, sapi sudah dapat" jawaban Terdakwa IPUL EDIANTO Pgl IPUL " Ya, jam berapa muat". kemudian saksi RAHMAT ROMZA PGL.BUJANG jawab "jam 3 kita muat nanti" kemudian Terdakwa IPUL EDIANTO Pgl IPUL berkata "itu telalu lama dan meminta jam setengah dua saja" Kemudian saksi RAHMAT ROMZA

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pgl BUJANG Bin (alm) ABU BAKAR dan saksi HENDRI Pgl HEN Bin NARTO menunggu mobil datang dan pada hari Selasa Tanggal 28 maret 2023 sekira pukul 01.30 Wib Terdakwa IPUL EDIANTO Pgl IPUL datang dengan menggunakan 1 (unit) Mobil merk Daihatsu Jenis/Model Mobil Barang/Pick Up Warna Silver Metalik dengan nomor Polisi BA-9975-SP. Setelah TERdakwa IPUL EDIANTO Pgl IPUL datang kemudian saksi RAHMAT ROMZA Pgl BUJANG Bin (alm) ABU BAKAR dan saksi HENDRI Pgl HEN Bin NARTO bersama Terdakwa IPUL EDIANTO PGL.IPUL langsung menaikan sapi tersebut keatas mobil. Setelah sapi tersebut terikat dikrangkeng mobil, kemudian Terdakwa IPUL EDIANTO Pgl IPUL bersama saksi HENDRI PGL.HEN berdua diatas mobil Dhaihatsu Gran Max yang dikendarai oleh Terdakwa IPUL EDIANTO PGL.IPUL pergi membawa 2(dua) ekor sapi tersebut kedaerah Rimbo Bujang, sementara saksi RAHMAT ROMZA PGL.BUJANG mengendarai sepeda motor Merk/Jenis Honda Genio warna Merah Hitam dan mengiringi dari belakang. Saat mengendarai sepeda motor saksi RAHMAT ROMZA PGL.BUJANG menghubungi saksi KASTIR Pgl STIR, dan mengatakan “ Bang sapi sudah berangkat, tolong carikan orang yang membelinya nanti” kemudian dijawab oleh saksi KASTIR Pgl STIR “Ya”. kemudian saksi RAHMAT ROMZA PGL.BUJANG menyuruh terdakwa dan saksi HENDRI PGL.HEN membawa sapi tersebut ke sebuah rumah di Unit 3 Rimbo Bujang Kec.Tebo. Setelah tiba di Unit 3 Rimbo Bujang Kecamatan Tebo sekira pukul 04.00 dini hari selanjutnya Terdakwa dan saksi HENDRI PGL.HEN menurunkan kedua ternak sapi tersebut dari atas mobil kemudian mengikatkan kedua ternak sapi tersebut di pohon sawit yang terdapat dibelakang sebuah rumah, setelah mengikatkan kedua ternak sapi tersebut lalu Terdakwa dan saksi HENDRI PGL.HEN masuk kedalam teras rumah tersebut untuk istirahat hingga tertidur. Kemudian disaat tidur sekira pukul 05.00 Wib datang saksi ANDRIA ERIZA bersama anggota kepolisian yang berpakaian preman mengamankan Terdakwa dan saksi HENDRI PGL.HEN . Kemudian juga diamankan saksi RAHMAT ROMZA Pgl BUJANG serta saksi KASTIR Pgl STIR dan dibawa ke Polsek Sitiung I Koto agung guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa bersama saksi RAHMAT ROMZA Pgl BUJANG Bin (alm) ABU BAKAR dan saksi HENDRI Pgl HEN Bin NARTO tidak ada

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

izin dari saksi MUHAMMAD SAMSIAR untuk mengambil 2 (dua) ekor sapi betina tersebut.

- Bahwa Terdakwa bersama saksi RAHMAT ROMZA Pgl BUJANG Bin (alm) ABU BAKAR dan saksi HENDRI Pgl HEN Bin NARTO mengambil 2 (dua) ekor sapi betina tersebut untuk dijual dan mendapatkan uang
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama saksi RAHMAT ROMZA Pgl BUJANG Bin (alm) ABU BAKAR dan saksi HENDRI Pgl HEN Bin NARTO tersebut saksi MUHAMMAD SAMSIAR mengalami kerugian lebih kurang sebesar RP.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa Terdakwa IPUL EDIANTO Pgl IPUL Bin RUSLI pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 02.00 wib Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat diperkebunan masyarakat Jorong Trimulya Kenagarian Panyubarangan Kecamatan Timpeh Kab. Dharmasraya atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **"membeli, menyewa, menukari, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena mau mendapatkan untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya, bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan,** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira siang hari, saksi RAHMAT ROMZA PGL.BUJANG pergi ke rumah saksi HENDRI Pgl HEN. Kemudian saksi RAHMAT ROMZA Pgl BUJANG Bin (alm) ABU BAKAR dan saksi HENDRI Pgl HEN Bin NARTO berencana mengambil sapi untuk kebutuhan lebaran, lalu saksi RAHMAT ROMZA Pgl BUJANG Bin (alm) ABU BAKAR dan saksi HENDRI Pgl HEN Bin NARTO sepakat untuk mencari sapi yang saat itu tujuannya adalah daerah Timpeh. Kemudian saksi RAHMAT ROMZA Pgl BUJANG Bin (alm) ABU BAKAR dan saksi HENDRI Pgl HEN Bin NARTO *membeli tali dan air aqua serta garam diwarung dekat rumah saksi HENDRI PGL.HEN untuk persiapan mengambil sapi. Setelah itu* saksi RAHMAT ROMZA Pgl BUJANG Bin

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(alm) ABU BAKAR dan saksi HENDRI Pgl HEN Bin NARTO berangkat dengan menggunakan 1 (unit) Sepeda Motor Merk/Jenis Honda Genio warna Hitam merah dengan Nomor Polisi BA-6224-VG, dalam perjalanan saksi RAHMAT ROMZA PGL.BUJANG menyampaikan kepada saksi HENDRI PGL.HEN "Bang nanti kalau seandainya sapi dapat, diluar amprah mobil, nanti uangnya dibagi sama rata ya bang" dijawab oleh saksi HENDRI Pgl HEN " Iya" Kemudian saksi RAHMAT ROMZA PGL.BUJANG menghubungi Terdakwa IPUL EDIANTO PGL.IPUL melalui telepon untuk membawa sapi setelah sapi dapat dengan mengatakan "Bang, kami mau ke lokasi" jawaban dari Terdakwa IPUL EDIANTO PGL.IPUL "ke lokasi mana, sapi apa, sapi curian apa tidak" kemudian saksi RAHMAT ROMZA PGL.BUJANG jawab "Sapi curian" kemudian Terdakwa IPUL EDIANTO PGL.IPUL berkata "Ya, nanti kalau dapat hubungi Saksi nanti". Kemudian saksi RAHMAT ROMZA Pgl BUJANG Bin (alm) ABU BAKAR dan saksi HENDRI Pgl HEN Bin NARTO berhenti untuk menghubungi saksi KASTIR Pgl STIR (dalam perkara terpisah) melalui telepon yang bertugas untuk mencari pembeli sapi dan mengatakan "Bang kami mau berangkat mencari sapi" dijawab oleh saksi KASTIR PGL.STIR " Iyalah" dan saksi RAHMAT ROMZA PGL.BUJANG menyampaikan lagi "nanti aktifkan nomornya", dan dijawab oleh saksi KASTIR PGL.TIR "Iya" setelah saksi RAHMAT ROMZA PGL.BUJANG memastikan semuanya beres setelah itu saksi RAHMAT ROMZA Pgl BUJANG Bin (alm) ABU BAKAR dan saksi HENDRI Pgl HEN Bin NARTO melanjutkan perjalanan ke daerah Timpeh. Saat saksi RAHMAT ROMZA Pgl BUJANG Bin (alm) ABU BAKAR dan saksi HENDRI Pgl HEN Bin NARTO sampai diperkebunan masyarakat Jorong Trimulya Kenagarian Panyubarangan Kecamatan Timpeh Kab. Dharmasraya, hari sudah gelap atau sekira pukul 18.40 Wib, kemudian saksi HENDRI Pgl HEN memarkirkan sepeda motor. Setelah itu saksi RAHMAT ROMZA PGL.BUJANG menyuruh saksi HENDRI Pgl HEN berjaga-jaga dan melihat orang sedangkan saksi RAHMAT ROMZA PGL.BUJANG bertugas mengikat sapi. Kemudian saksi RAHMAT ROMZA PGL.BUJANG langsung mengambil botol air Aqua dan memasukan garam kedalam botol tersebut dan dikocok setelah itu saksi RAHMAT ROMZA PGL.BUJANG langsung mendekat ke sapi yang lepas di kebun tersebut sambil menyiramkan air garam ke rumput, setelah rumput tersebut dimakan oleh sapi, dengan sendirinya sapi tersebut akan jinak, maka saksi RAHMAT

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROMZA PGL.BUJANG dengan mudah mengikat tali ke leher sapi tersebut, setelah saksi RAHMAT ROMZA PGL.BUJANG berhasil mengikat 1 (satu) ekor sapi kemudian Terdakwa I RAHMAT ROMZA PGL.BUJANG membawa sapi tersebut kepinggir jalan tanah yang berjarak lebih kurang 15 (lham belas) meter dari tempat tersebut dan saksi RAHMAT ROMZA PGL.BUJANG ikatkan di batang sawit, selanjutnya saksi RAHMAT ROMZA PGL.BUJANG kembali ketempat itu lagi dan mengikat 1 (satu) ekor sapi lagi dan membawa sapi tersebut kepinggir jalan dan diikatkan sama pada sapi pertama. pada saat itu saksi RAHMAT ROMZA PGL.BUJANG berhasil mengikat 2 (dua) ekor sapi betina dengan rincian 1 (satu) sapi betina induk dewasa warna merah bata memiliki tanduk mengarah keatas dan sebelah kanan agak pendek dari tanduk sebelah kiri dan memakai tali tambang warna hijau sepanjang 3 (tiga) meter, dan sekaligus tali leher dengan memakai bandul lonceng warna kuning dan 1 (satu) ekor sapi betina warna merah bata dengan tanduk pendek bengkok ke belakang dengan memakai tali tambang warna hijau sepanjang 3 (tiga) meter sekaligus untuk tali leher yang terdapat botol plastik bekas warna orange tempat memasang alat GPS milik saksi MUHAMMAD SAMSIAR. Kemudian saksi RAHMAT ROMZA Pgl BUJANG Bin (alm) ABU BAKAR dan saksi HENDRI Pgl HEN Bin NARTO duduk di pinggil jalan tersebut, dan setelah itu saksi RAHMAT ROMZA PGL.BUJANG menghubungi Terdakwa IPUL EDIANTO Pgl IPUL dan mengatakan "Bang, sapi sudah dapat" jawaban Terdakwa IPUL EDIANTO Pgl IPUL " Ya, jam berapa muat". kemudian saksi RAHMAT ROMZA PGL.BUJANG jawab "jam 3 kita muat nanti" kemudian Terdakwa IPUL EDIANTO Pgl IPUL berkata "itu telalu lama dan meminta jam setengah dua saja" Kemudian saksi RAHMAT ROMZA Pgl BUJANG Bin (alm) ABU BAKAR dan saksi HENDRI Pgl HEN Bin NARTO menunggu mobil datang dan pada hari Selasa Tanggal 28 maret 2023 sekira pukul 01.30 Wib Terdakwa IPUL EDIANTO Pgl IPUL datang dengan menggunakan 1 (unit) Mobil merk Daihatsu Jenis/Model Mobil Barang/Pick Up Warna Silver Metalik dengan nomor Polisi BA-9975-SP. Setelah TERdakwa IPUL EDIANTO Pgl IPUL datang kemudian saksi RAHMAT ROMZA Pgl BUJANG Bin (alm) ABU BAKAR dan saksi HENDRI Pgl HEN Bin NARTO bersama Terdakwa IPUL EDIANTO PGL.IPUL langsung menaikan sapi tersebut keatas mobil. Setelah sapi tersebut terikat dikrangkeng mobil, kemudian Terdakwa IPUL EDIANTO Pgl IPUL bersama saksi HENDRI PGL.HEN berdua diatas

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mobil Dhaihatsu Gran Max yang dikendarai oleh Terdakwa IPUL EDIANTO PGL.IPUL pergi membawa 2(dua) ekor sapi tersebut kedaerah Rimbo Bujang, sementara saksi RAHMAT ROMZA PGL.BUJANG mengendarai sepeda motor Merk/Jenis Honda Genio warna Merah Hitam dan mengiringi dari belakang. Saat mengendarai sepeda motor saksi RAHMAT ROMZA PGL.BUJANG menghubungi saksi KASTIR Pgl STIR, dan mengatakan “ Bang sapi sudah berangkat, tolong carikan orang yang membelinya nanti” kemudian dijawab oleh saksi KASTIR Pgl STIR “Ya”. kemudian saksi RAHMAT ROMZA PGL.BUJANG menyuruh terdakwa dan saksi HENDRI PGL.HEN membawa sapi tersebut ke sebuah rumah di Unit 3 Rimbo Bujang Kec.Tebo. Setelah tiba di Unit 3 Rimbo Bujang Kecamatan Tebo sekira pukul 04.00 dini hari selanjutnya Terdakwa dan saksi HENDRI PGL.HEN menurunkan kedua ternak sapi tersebut dari atas mobil kemudian mengikatkan kedua ternak sapi tersebut di pohon sawit yang terdapat dibelakang sebuah rumah, setelah mengikatkan kedua ternak sapi tersebut lalu Terdakwa dan saksi HENDRI PGL.HEN masuk kedalam teras rumah tersebut untuk istirahat hingga tertidur. Kemudian disaat tidur sekira pukul 05.00 Wib datang saksi ANDRIA ERIZA bersama anggota kepolisian yang berpakaian preman mengamankan Terdakwa dan saksi HENDRI PGL.HEN . Kemudian juga diamankan saksi RAHMAT ROMZA Pgl BUJANG serta saksi KASTIR Pgl STIR dan dibawa ke Polsek Sitiung I Koto agung guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa 2 (dua) ekor ternak sapi yang terdakwa bawa dari daerah Timpeh ke daerah Rimbo Bujang tersebut yang telah diambil oleh saksi RAHMAT ROMZA Pgl BUJANG Bin (alm) ABU BAKAR dan saksi HENDRI Pgl HEN Bin NARTO tanpa izin dari pemiliknya dan terdakwa tetap mau membawa sapi tersebut untuk mengharapkan keuntungan dari hasil penjualan sapi tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Muhammad Samsiar** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Plj



.....Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Pihak Kepolisian sehubungan dengan hilangnya hewan ternak Sapi milik Saksi yang diambil oleh Terdakwa;

- Bahwa hilangnya hewan ternak Sapi milik Saksi tersebut terjadi Selasa tanggal 28 Maret 2023, sekira pukul 02.00 WIB yang bertempat di perkebunan plasma sawit masyarakat yang beralamat di Jorong Trimulya Kenagarian Panyubarangan Kecamatan Timpeh Kabupaten Dharmasraya;

- Bahwa saksi mengetahui hewan ternak sapi milik Saksi telah diambil oleh Terdakwa karena pada salah satu sapi tersebut Saksi pasang alat pelacak GPS dan pada saat Saksi mencek pada aplikasi ternyata lokasi Sapi tersebut telah berada di Koto Baru, dan pada saat itu Saksi yakin kalau sapi tersebut telah diambil oleh orang;

- Bahwa yang Saksi lakukan setelah mengetahui hal tersebut adalah yang pertama Saksi memberi tahu Istri Saksi Lizha Ersofiyandhi panggilan Liza, setelah itu Saksi juga memberitahu teman Saksi dan kami berencana pergi ke lokasi sesuai GPS tersebut tetapi di dalam perjalanan ternyata lokasi Sapi telah berpindah dari tempat sebelumnya, kemudian Saksi segera melapor ke Polsek Sitiung I Koto Agung;

- Bahwa awalnya Saksi hanya mengetahui 1 (satu) ekor Sapi yang hilang karena yang dipasang alat pelacak GPS hanya 1 (satu) ekor, setelah sampai di lokasi ternyata yang diambil oleh Terdakwa 2 (dua) ekor Sapi yaitu induk dan anak Sapi;

.....Bahwa Sapi-Sapi tersebut ditemukan pada pukul 04.30 WIB dengan kondisi sedang diikat di belakang sebuah rumah di di Unit 3 Rimbo Bujang Kecamatan Muara Tebo;

- Bahwa Saksi memiliki total 10 (sepuluh) ekor Sapi;

- Bahwa Saksi memelihara Sapi-Sapi tersebut sekira sudah 3 (tiga) sampai 4 (empat) tahun;

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil Sapi tersebut sampai saat Saksi bersama dengan anggota kepolisian mengikuti sampai ke lokasi GPS yang dipasangkan pada Sapi tersebut yaitu di belakang rumah masyarakat yang terdapat di Unit 3 Rimbo Bujang Kecamatan Muara Tebo dan di sana awalnya diamankan oleh Polisi Terdakwa dan Terdakwa Hendri, kemudian pada saat pagi diamankan lagi 2 (dua) orang yaitu Terdakwa Romza dan Terdakwa Kastir;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil Sapi-Sapi tersebut;

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil Sapi milik Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi terakhir kali melihat Sapi-sapi tersebut pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 pagi hari waktu Saksi mengecek sapi tersebut di areal perkebunan plasma sawit masyarakat yang terdapat di Jorong Trimulya Kenagarian Panyubaringan Kecamatan Timpeh Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa Saksi mengenali 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu jenis Pic Up warna Silver Metalik Nopol BA-9975-SP tersebut ditemukan di lokasi ditemukannya Sapi-sapi milik Saksi;
- Bahwa berdasarkan Terdakwa pada saat interogasi Polisi di lapangan bahwa mobil tersebut digunakan Terdakwa untuk mengangkut Sapi-sapi milik Terdakwa;
- Bahwa saksi mengenali Sepeda motor tersebut ada ketika Terdakwa Romza dan Terdakwa Kastir diamankan pada pagi hari dan dari keterangan Para Terdakwa pada saat diinterogasi Polisi di lapangan bahwa sepeda motor tersebut digunakan Para Terdakwa terlebih dahulu untuk melihat sapi yang akan diambil sebelum akhirnya Sapi-sapi tersebut dijemput dengan menggunakan mobil;
-Bahwa Sapi-sapi tersebut Saksi miliki dari bagian yang diberikan oleh Ayah Saksi;
-Bahwa alat pelacak GPS tersebut Saksi kalungkan di leher Sapi;
-Bahwa Saksi memasang alat GPS tersebut 1 (satu) bulan sebelum Terdakwa mengambil Sapi tersebut;
-Bahwa tidak ada Sapi lain, yang ditemukan hanya Sapi milik Saksi;
- Bahwa saksi memelihara sapi-sapi tersebut untuk diperanakan kemudian anak sapi nya untuk saksi jual;
-Bahwa sebelumnya Saksi sudah kehilangan Sapi 2 (dua) kali dengan masing-masing 1 (satu) ekor;
- Umur Sapi yang diambil oleh Terdakwa sekira 4 (empat) tahun;
-Bahwa Sapi tersebut berjenis Sapi bali dengan rincian 1 (satu) ekor sapi betina induk dewasa warna merah bata dan bertanduk dan 1 (satu) ekor sapi betina gadis warna merah bata dan bertanduk pendek,

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Harga 2 (dua) ekor sapi tersebut sekira Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan ;

2. **Lizha Ersofiyandhi panggilan Liza** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

..... Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Pihak Kepolisian sehubungan dengan hilangnya hewan ternak Sapi milik Suami Saksi Muhammad Samsiar yang diambil oleh Terdakwa;

- Bahwa hilangnya hewan ternak Sapi tersebut terjadi Selasa tanggal 28 Maret 2023, sekira pukul 02.00 WIB yang bertempat di perkebunan plasma sawit masyarakat yang beralamat di Jorong Trimulya Kenagarian Panyubarangan Kecamatan Timpeh Kabupaten Dharmasraya;

- Bahwa Saksi mengetahui setelah diberitahu oleh Suami Saksi Muhammad Samsiar bahwa Sapi miliknya telah diambil oleh orang;

- Bahwa Saksi hanya menunggu dirumah sementara Muhammad Samsiar melakukan pencarian terhadap Sapi- sapi tersebut;

- Bahwa Sapi yang diambil oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) ekor;

- Bahwa saksi Muhammad Samsiar memiliki total 10 (sepuluh) ekor Sapi;

- Bahwa saksi Muhammad samsiar memelihara Sapi-Sapi tersebut sekira sudah 3 (tiga) sampai 4 (empat) tahun;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil Sapi-sapi tersebut, yang Saksi ketahui bahwa Sapi-sapi tersebut ditemukan di Unit 3 Rimbo Bujang Kecamatan Muara Tebo;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil Sapi-Sapi tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil Sapi tersebut;

- Bahwa saksi Muhammad Samsiar terakhir kali melihat Sapi-sapi tersebut pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 pagi hari waktu Muhammad Samsiar mengecek sapi tersebut di areal perkebunan plasma sawit masyarakat yang terdapat di Jorong Trimulya Kenagarian Panyubarangan Kecamatan Timpeh Kabupaten Dharmasraya;

..... Bahwa Sapi-sapi tersebut dimiliki oleh saksi Muhammad Samsiar dari bagian yang diberikan oleh Ayahnya;

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Plj



..... Bahwa Alat pelacak GPS tersebut dikalungkan di leher Sapi;

- Bahwa saksi Muhammad Samsiar memelihara sapi-sapi tersebut untuk diperanakan kemudian anak sapinya untuk dijual;

..... Bahwa alat GPS tersebut dipasang 1 (satu) bulan sebelum Terdakwa mengambil Sapi tersebut;

..... Bahwa sebelumnya saksi Muhammad Samsiar sudah kehilangan Sapi 2 (dua) kali dengan masing-masing 1 (satu) ekor;

- Bahwa umur Sapi yang diambil oleh Terdakwa sekira 4 (empat) tahun;

..... Bahwa Sapi tersebut berjenis Sapi bali dengan rincian 1 (satu) ekor sapi betina induk dewasa warna merah bata dan bertanduk dan 1 (satu) ekor sapi betina gadis warna merah bata dan bertanduk pendek;

..... Bahwa Terdakwa belum berhasil menjual sapi-sapi tersebut, karena terlebih dahulu ditangkap pihak kepolisian ;

- Bahwa Harga 2 (dua) ekor sapi tersebut sekira Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan ;

3. Darni panggilan Darni dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

..... Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik kepolisian sehubungan dengan 1 (satu) unit Mobil merk Daihatsu Jenis/Model Mobil Barang/Pick Up Warna Silver Metalik dengan nomor Polisi BA-9975-SP yang dipakai oleh Terdakwa membawa Hewan Ternak Sapi;

- Bahwa Pemilik 1 (satu) unit Mobil merk Daihatsu Jenis/Model Mobil Barang/Pick Up Warna Silver Metalik dengan nomor Polisi BA-9975-SP tersebut adalah Saksi;

- Bahwa Saksi memiliki mobil tersebut sekira 4 (empat) tahun yang lalu dengan cara Saksi beli seharga Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);

- Bahwa mobil tersebut dipinjam oleh Terdakwa kepada Saksi pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pagi hari, yang mana alasan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminjam mobil tersebut untuk dipakai pulang lebaran ke rumah istrinya di Jambi;

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahuinya, kemudian ada yang memberitahu kepada Saksi bahwa dia melihat Terdakwa telah ditangkap oleh Kepolisian karena mengambil Sapi milik orang lain tanpa izin melalui handphone. Selanjutnya setelah Saksi periksa ke kantor Polsek bahwa benar Terdakwa telah ditangkap dan mobil milik Saksi juga berada di Polsek tersebut;

.....Bahwa mobil tersebut dipinjam oleh Terdakwa secara cuma-cuma karena Terdakwa merupakan adik kandung Saksi;

.....Bahwa Terdakwa sering meminjam mobil Saksi apabila dia akan pulang melihat isterinya ke Jambi;

- Bahwa Terdakwa meminjam mobil tersebut tidak menentu berapa hari, apabila Saksi membutuhkan mobilnya maka Saksi akan menyuruh Terdakwa balik untuk mengembalikan mobil tersebut;

.....Bahwa Saksi memiliki fotokopian STNK nya di rumah atas nama Dahman sedangkan BPKBnya sedang digadaikan di bank BRI;

.....Bahwa bukti pembelian mobil tersebut sudah hilang;

- Bahwa Mobil tersebut Saksi gunakan untuk ke ladang mengangkut sawit dan mengangkut pupuk;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan ;

4. Rahmat Romza panggilan Bujang bin (Alm) Abu Bakar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

.....Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Pihak Kepolisian sehubungan dengan penangkapan terhadap Saksi dan Terdakwa karena telah mengambil Hewan Ternak sapi tanpa izin dari pemiliknya;

- Bahwa pengambilan hewan ternak sapi tersebut terjadi pada hari Senin pada tanggal 27 Maret 2023, sekira pukul 18.40 WIB, atau waktu setelah berbuka yang bertempat di perkebunan masyarakat Jorong Trimulya Kenagarian Panyubarangan Kecamatan Timpeh Kabupaten Dharmasraya;

- Bahwa yang diambil Terdakwa 2 (dua) ekor sapi;

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan pengambilan hewan ternak sapi tersebut bersama dengan Hendri panggilan Hen bin Narto yang dan dibantu oleh Terdakwa untuk membawa 2 (dua) ekor sapi tersebut dengan mobil;
- Bahwa alat yang Saksi gunakan dalam melakukan perbuatan tersebut adalah dengan menggunakan botol aqua yang berisikan air garam, yang berguna untuk menjinakan sapi agar mendekat dengan menyiramkan air garam tersebut ke rumput, kemudian ada tali yang dibeli oleh Hendri panggilan Hen bin Narto di warung dekat rumahnya seberat sekilo jenis tali tambang warna putih untuk mengikat sapi, kemudian Mobil Gran Max milik Terdakwa yang berguna untuk membawa kedua sapi tersebut dan Sepeda Motor Merk/Jenis Honda Genio Warna Merah Hitam yang dibawa Hendri panggilan Hen bin Narto dari rumahnya untuk kendaraan Saksi menuju lokasi kejadian;
- Bahwa cara Saksi mengambil Sapi tersebut adalah saat itu sekira pukul 18.40 WIB, Saksi bersama Hendri panggilan Hen bin Narto sampai dilokasi kejadian yaitu di perkebunan milik masyarakat, kemudian Saksi berkata kepada Hendri panggilan Hen bin Narto "Mas kamu lihat orang Saksi yang mengikat" dan dijawab oleh Hendri panggilan Hen bin Narto, "Ya bang" selanjutnya Saksi langsung mengambil botol air aqua dan memasukan garam kedalam botol tersebut dan dikocok setelah itu Saksi langsung mendekat ke sapi tersebut sambil menyiramkan air garam ke rumput, setelah rumput tersebut dimakan oleh sapi, dengan sendirinya sapi tersebut akan jinak, maka Saksi dengan mudah mengikatkan tali ke leher sapi tersebut, setelah Saksi berhasil mengambil 1 (satu) ekor sapi kemudian Saksi membawa sapi tersebut ke pinggir jalan tanah dan Saksi ikatkan di batang sawit, selanjutnya Saksi mengambil 1 (satu) ekor sapi lagi dengan cara yang sama pada sapi pertama. Setelah berhasil mengambil 2 (dua) ekor sapi tersebut kemudian saksi menelephone Terdakwa untuk memberitahukan bahwa sapinya sudah di dapat dan kapan Terdakwa akan memuat dan membawa sapi-sapi tersebut;
- Bahwa setelah mengambil sapi tersebut Saksi menghubungi Terdakwa dan menyampaikan bahwa "Bang, sapi sudah dapat" jawaban Terdakwa "Ya, jam berapa muat" kemudian Saksi jawab "jam 3 kita muat nanti" kemudian Terdakwa berkata "itu telalu lama dan meminta jam setengah dua saja" setelah itu Terdakwa datang sekira pukul 01.30 WIB dini hari untuk memuat Sapi yang telah Saksi ambil untuk dibawa ke Rimbo Bujang;
- Bahwa yang mengajak pertama kali untuk mengambil sapi-sapi tersebut adalah Saksi karena pada saat itu saksi sedang membutuhkan uang;

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui di perkebunan tersebut banyak sapi karena Saksi sering lewat di dekat perkebunan tersebut untuk pergi bekerja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemiliknya;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin untuk mengambil Sapi tersebut;

..... Bahwa Sapi-Sapi tersebut akan dibawa ke Rimbo Bujang untuk dijualkan oleh Kastir yang mana sebelumnya telah Saksi telephone untuk meminta bantuan menjualkan Sapi-sapi tersebut;

..... Bahwa Terdakwa bersama saksi dan saksi Hendri panggilan Hen bin Narto belum berhasil menjual sapi-sapi tersebut, karena terlebih dahulu ditangkap pihak kepolisian ;

..... Bahwa Sapi yang berada di perkebunan tersebut kurang lebih ada 10 (sepuluh) ekor;

- Bahwa Saksi hanya mengambil 2 (dua) ekor karena akan sulit untuk membawa lebih dari 2 (dua) ekor;

..... Bahwa Saksi mengambil Sapi tanpa izin baru 1 (satu) kali ini;

..... Bahwa rencananya uang hasil penjualan Sapi tersebut akan Saksi gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa uangnya akan dibagi sama rata kemudian akan dikeluarkan untuk biaya mobil masing-masing Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan ;

5. Hendri panggilan Hen bin Narto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

..... Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Pihak Kepolisian sehubungan dengan penangkapan terhadap Saksi dan Terdakwa karena telah mengambil Hewan Ternak sapi tanpa izin dari pemiliknya;

- Bahwa Pengambilan hewan ternak sapi tersebut terjadi pada hari Senin pada tanggal 27 Maret 2023, sekira pukul 18.40 WIB, atau waktu setelah berbuka yang bertempat di perkebunan masyarakat Jorong Trimulya Kenagarian Panyubarangan Kecamatan Timpeh Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa yang diambil Terdakwa 2 (dua) ekor sapi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan pengambilan hewan ternak sapi tersebut bersama dengan Rahmat Romza panggilan Bujang bin (Alm) Abu Bakar yang dan dibantu oleh Terdakwa untuk membawa 2 (dua) ekor sapi tersebut dengan mobil;
- Bahwa alat yang Saksi gunakan dalam melakukan perbuatan tersebut adalah dengan menggunakan botol aqua yang berisikan air garam, yang berguna untuk menjinakan sapi agar mendekat dengan menyiramkan air garam tersebut ke rumput, kemudian ada tali yang Saksi beli di warung dekat rumah Saksi seberat 1 (satu) kg jenis tali tambang warna putih untuk mengikat sapi, kemudian Mobil Gran Max milik Terdakwa yang berguna untuk membawa kedua sapi tersebut dan Sepeda Motor Merk/Jenis Honda Genio Warna Merah Hitam yang Saksi bawa dari rumah Saksi untuk kendaraan Saksi menuju lokasi kejadian;
- Bahwa cara Saksi mengambil Sapi tersebut adalah saat itu sekira pukul 18.40 WIB, Saksi bersama Rahmat Romza panggilan Bujang bin (Alm) Abu Bakar sampai di lokasi kejadian yaitu di perkebunan milik masyarakat di Jorong Trimulya Kenagarian Panyubarangan Kecamatan Timpeh Kabupaten Dharmasraya, kemudian Rahmat Romza panggilan Bujang bin (Alm) Abu Bakar berkata kepada Saksi "Mas kamu lihat orang Saksi yang mengikat" dan Saksi menjawab, "Ya bang" selanjutnya Rahmat Romza panggilan Bujang bin (Alm) Abu Bakar langsung mengambil botol air aqua dan memasukan garam ke dalam botol tersebut dan dikocok kemudian Rahmat Romza panggilan Bujang bin (Alm) Abu Bakar langsung mendekat ke sapi tersebut sambil menyiramkan air garam ke rumput, setelah rumput tersebut dimakan oleh sapi, dengan sendirinya sapi tersebut akan jinak, maka Rahmat Romza panggilan Bujang bin (Alm) Abu Bakar dengan mudah mengikat tali ke leher sapi tersebut dan membawanya ke pinggir jalan tanah dan diikatkan di batang sawit, sedangkan Saksi melihat orang di sekeliling, selanjutnya Rahmat Romza panggilan Bujang bin (Alm) Abu Bakar mengambil 1 (satu) ekor sapi lagi dengan cara yang sama pada sapi pertama. Setelah berhasil mengambil 2 (dua) ekor sapi tersebut kemudian Rahmat Romza panggilan Bujang bin (Alm) Abu Bakar menelephone Terdakwa untuk memberitahukan bahwa sapi-sapi sudah di dapat dan kapan Terdakwa akan memuat dan membawa sapi-sapi tersebut;
- Bahwa setelah mengambil sapi tersebut Rahmat Romza panggilan Bujang menghubungi Terdakwa dan menyampaikan bahwa "Bang, sapi sudah dapat" kemudian di jawab Terdakwa "Ya, jam berapa muat" kemudian Rahmat Romza

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan Bujang jawab "jam 3 kita muat nanti" kemudian Terdakwa berkata "itu telalu lama dan meminta jam setengah dua saja" setelah itu Terdakwa datang sekira pukul 01.30 WIB dini hari untuk memuat Sapi yang telah Saksi dan Rahmat Romza panggilan Bujang ambil untuk dibawa ke Rimbo Bujang;

- Bahwa yang mengajak pertama kali untuk mengambil sapi-sapi tersebut adalah Rahmat Romza panggilan Bujang karena pada saat itu mengatakan Rahmat Romza panggilan Bujang sedang membutuhkan uang;
- Bahwa Saksi mengetahui di perkebunan tersebut banyak sapi karena Saksi sering lewat di dekat perkebunan tersebut untuk pergi bekerja;
- Saksi tidak mengetahui siapa pemiliknya;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin untuk mengambil Sapi tersebut;

..... Bahwa Sapi-Sapi tersebut akan dibawa ke Rimbo Bujang untuk dijualkan oleh Kastir yang mana sebelumnya telah di telephone oleh Rahmat Romza panggilan Bujang ntuk meminta bantuan menjualkan Sapi-sapi tersebut;

- Bahwa Sapi yang berada di perkebunan tersebut kurang lebih ada 10 (sepuluh) ekor;
- Bahwa Saksi hanya mengambil 2 (dua) ekor karena akan sulit untuk membawa lebih dari 2 (dua) ekor;

..... Bahwa Saksi mengambil Sapi tanpa izin baru 1 (satu) kali ini;

..... Bahwa Terdakwa bersama saksi Rahmat Romza panggilan Bujang bin (Alm) Abu Bakar dan saksi belum berhasil menjual sapi-sapi tersebut, karena terlebih dahulu ditangkap pihak kepolisian ;

..... Bahwa rencananya uang hasil penjualan Sapi tersebut akan Saksi gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa rencananya uangnya akan dibagi sama rata kemudian akan dikeluarkan untuk biaya mobil masing-masing Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Pihak Kepolisian dan benar sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah membawa Hewan Ternak sapi tanpa izin dari pemiliknya;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 02.00 WIB, yang Terdakwa tahu terjadinya hanya di Timpeh, namun Terdakwa tidak mengetahui jelas nama lokasinya;
- Bahwa yang diambil Terdakwa ada 2 (dua) ekor sapi;
- Bahwa yang mengambil hewan ternak sapi tersebut adalah Rahmat Romza panggilan Bujang bin (Alm) Abu Bakar dan Hendri panggilan Hen bin Narto;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa alat yang digunakan untuk mengambil Sapi tersebut tetapi Terdakwa menggunakan 1 (unit) Mobil merk Daihatsu Jenis/Model Mobil Barang/Pick Up Warna Silver Metalik dengan nomor Polisi BA-9975-SP untuk membawa kedua sapi tersebut;
- Bahwa pemilik dari 1 (satu) unit kendaraan mobil merk Daihatsu jenis Pic Up warna Silver Metalik Nopol BA 9975 SP tersebut adalah kakak kandung Terdakwa yaitu Darni dengan bukti kepemilikan kendaraan berupa STNK Atasa nama : Dahman, nomor rangka. MHKP3CA1JEK069050, dan nomor mesin : DET8386, Nopol BA. 9975 SP;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa berkomunikasi dengan Rahmat Romza panggilan Bujang yang menawarkan untuk mengangkut muatan ternak sapi kepada Terdakwa, dan Terdakwa menanyakan "Apakah sapi tersebut sapi lepas atau sapi kandang" dan Rahmat Romza panggilan Bujang mengatakan bahwa sapi yang akan diangkut adalah sapi lepas, selanjutnya Terdakwa menanyakan dimana lokasi jemput sapi tersebut, dan Rahmat Romza panggilan Bujang mengatakan lokasinya berada di Timpeh, lalu Terdakwa pun berangkat ke lokasi untuk melakukan penjemputan ternak sapi tersebut untuk dibawa ke Rimbo Bujang, Selanjutnya sekira pukul 02.00 WIB kami meninggalkan lokasi, dan Terdakwa mengemudikan mobil ke jalan lintas menuju ke Unit 3 Rimbo Bujang Kecamatan Tebo karena sudah ada bos yang mau membeli kedua sapi tersebut, namun Hendri panggilan Hen tidak mengatakan siapa nama bos yang akan membeli sapi tersebut, dan Rahmat Romza panggilan Bujang mengikuti dengan mengendarai sepeda motor merek Genio warna hitam lis merah;

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami tiba di Unit 3 Rimbo Bujang Kecamatan Tebo sekira pukul 04.00 WIB dini hari tanggal 28 Maret 2023, dan selanjutnya kami singgah ke rumah seseorang yang bernama Suroso dan Terdakwa langsung membawa mobil ke belakang rumah Suroso untuk menurunkan Sapi-sapi tersebut;
 - Bahwa saat komunikasi dengan Rahmat Romza panggilan Bujang yang mengatakan bahwa sapi yang akan diangkut adalah sapi lepas dari situ Terdakwa sudah mengetahui bahwa sapi yang dijemput tersebut adalah sapi hasil curian;
 - Bahwa Terdakwa tetap mau mengangkut Sapi-sapi tersebut setelah mengetahui bahwa sapi tersebut merupakan hasil curian;
 - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemiliknya;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemiliknya untuk membawa Sapi tersebut;
 - Bahwa Terdakwa membawa Sapi hasil curian baru 1 (satu) kali ini;
 - Bahwa Terdakwa bersama saksi Rahmat Romza panggilan Bujang bin (Alm) Abu Bakar dan saksi Hendri panggilan Hen bin Narto belum berhasil menjual sapi-sapi tersebut, karena terlebih dahulu ditangkap pihak kepolisian ;
 - Bahwa rencananya dari hasil penjualan uangnya akan dibagi sama rata kemudian akan dikeluarkan untuk biaya mobil masing-masing Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa rencananya uang hasil penjualan Sapi tersebut akan Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
 - Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah mengenal Rahmat Romza panggilan Bujang karena tempat tinggal kami satu Kecamatan tetapi jarang bertemu sedangkan dengan Hendri panggilan Hen baru pertama kali bertemu;
- Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (a de charge);
- Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
- 1) 1 (satu) ekor sapi betina induk dewasa warna merah bata dan bertanduk pendek;
 - 2) 1 (satu) ekor sapi betina gadis warna merah bata dan bertanduk pendek;

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) Unit Alat Pelacak GPS Model TK905 yang terpasang pada tali leher sapi Induk dewasa;
- 4) 2 (dua) utas tali tambang, panjang sekira 5 (lima) meter dan panjang sekira 10 (sepuluh) meter;
- 5) 1 (unit) Handphone merk/jenis Nokia seri 105 warna Hitam milik HENDRI;
- 6) 1 (unit) Handphone merk/jenis Nokia seri 105 warna Biru milik RAHMAT ROMZA;
- 7) 1 (unit) Handphone merk/jenis Oppo seri A31 warna Hitam milik IPUL EDIANTO;
- 8) 1 (unit) Sepeda Motor Merk Honda Genio warna Hitam merah dengan Nomor Polisi BA-6224-VG dengan Nomor Rangka MH1JM61114LK134158 dan Nomor Mesin JM61E1134138 atas nama STNK RINTO SANTOSO;
- 9) 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Sepeda Motor Merk Honda Genio warna Hitam merah dengan Nomor Polisi BA-6224-VG dengan Nomor Rangka MH1JM61114LK134158 dan Nomor Mesin JM61E1134138 atas nama RINTO SANTOSO;
- 10) 1 (unit) Mobil merk Daihatsu Jenis Mobil Barang/Pick Up Warna Silver Metalik dengan nomor Polisi BA-9975-SP dengan Nomor Rangka MHKP3CA1JEK069050 dan Nomor Mesin DET8386 atas nama STNK DAHMAN;
- 11) 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Mobil merk Daihatsu Jenis Mobil Barang/Pick Up Silver Metalik dengan nomor Polisi BA-9975-SP dengan Nomor Rangka MHKP3CA1JEK069050 dan Nomor Mesin DET8386 atas nama DAHMAN.

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta diperlihatkan di persidangan, karenanya dapat diterima sebagai barang bukti yang sah dan statusnya akan ditentukan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk mempersingkat putusan maka segala sesuatu yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Plj



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Pihak Kepolisian sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah mengambil Hewan Ternak sapi tanpa izin dari pemiliknya;
2. Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 02.00 WIB di perkebunan masyarakat Jorong Trimulya Kenagarian Panyubarangan Kecamatan Timpeh Kabupaten Dharmasraya;
3. Bahwa yang diambil Terdakwa ada 2 (dua) ekor sapi;
4. Bahwa yang mengambil hewan ternak sapi tersebut adalah Rahmat Romza panggilan Bujang bin (Alm) Abu Bakar dan Hendri panggilan Hen bin Narto;
5. Bahwa 2 (dua) ekor sapi milik saksi Muhammad Samsiar;
6. Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa berkomunikasi dengan saksi Rahmat Romza panggilan Bujang yang menawarkan untuk mengangkut muatan ternak sapi kepada Terdakwa, dan Terdakwa menanyakan "Apakah sapi tersebut sapi lepas atau sapi kandang" dan Rahmat Romza panggilan Bujang mengatakan bahwa sapi yang akan diangkut adalah sapi lepas, selanjutnya Terdakwa menanyakan dimana lokasi jemput sapi tersebut, dan Rahmat Romza panggilan Bujang mengatakan lokasinya berada di Timpeh, lalu Terdakwa pun berangkat ke lokasi untuk melakukan penjemputan ternak sapi tersebut untuk dibawa ke Rimbo Bujang, Selanjutnya sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa bersama dengan Rahmat Romza panggilan Bujang bin (Alm) Abu Bakar dan Hendri panggilan Hen bin Narto meninggalkan lokasi, dan Terdakwa mengemudikan mobil ke jalan lintas menuju ke Unit 3 Rimbo Bujang Kecamatan Tebo karena sudah ada bos yang mau membeli kedua sapi tersebut, namun Hendri panggilan Hen tidak mengatakan siapa nama bos yang akan membeli sapi tersebut, dan Rahmat Romza panggilan Bujang mengikuti dengan mengendarai sepeda motor merek Genio warna hitam lis merah;
7. Bahwa cara Saksi Hendri panggilan Hen bin Narto mengambil Sapi tersebut adalah saat itu sekira pukul 18.40 WIB, Saksi bersama Rahmat Romza panggilan Bujang bin (Alm) Abu Bakar sampai di lokasi kejadian yaitu di perkebunan milik masyarakat di Jorong Trimulya Kenagarian Panyubarangan

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Plj



Kecamatan Timpeh Kabupaten Dharmasraya, kemudian Rahmat Romza panggilan Bujang bin (Alm) Abu Bakar berkata kepada Saksi "Mas kamu lihat orang Saksi yang mengikat" dan Saksi menjawab, "Ya bang" selanjutnya Rahmat Romza panggilan Bujang bin (Alm) Abu Bakar langsung mengambil botol air aqua dan memasukan garam ke dalam botol tersebut dan dikocok kemudian Rahmat Romza panggilan Bujang bin (Alm) Abu Bakar langsung mendekat ke sapi tersebut sambil menyiramkan air garam ke rumput, setelah rumput tersebut dimakan oleh sapi, dengan sendirinya sapi tersebut akan jinak, maka Rahmat Romza panggilan Bujang bin (Alm) Abu Bakar dengan mudah mengikat tali ke leher sapi tersebut dan membawanya ke pinggir jalan tanah dan diikatkan di batang sawit, sedangkan Saksi melihat orang di sekeliling, selanjutnya Rahmat Romza panggilan Bujang bin (Alm) Abu Bakar mengambil 1 (satu) ekor sapi lagi dengan cara yang sama pada sapi pertama. Setelah berhasil mengambil 2 (dua) ekor sapi tersebut kemudian Rahmat Romza panggilan Bujang bin (Alm) Abu Bakar menelephone Terdakwa untuk memberitahukan bahwa sapi-sapi tersebut sudah di dapat dan kapan Terdakwa akan memuat dan membawa sapi-sapi tersebut;

8. Bahwa setelah mengambil sapi tersebut saksi Rahmat Romza panggilan Bujang menghubungi Terdakwa dan menyampaikan bahwa "Bang, sapi sudah dapat" kemudian di jawab Terdakwa "Ya, jam berapa muat" kemudian Rahmat Romza panggilan Bujang jawab "jam 3 kita muat nanti" kemudian Terdakwa berkata "itu telalu lama dan meminta jam setengah dua saja" setelah itu Terdakwa datang sekira pukul 01.30 WIB dini hari untuk memuat Sapi yang telah Saksi Hendri dan saksi Rahmat Romza panggilan Bujang ambil untuk dibawa ke Rimbo Bujang;

9. Bahwa saat Terdakwa bersama dengan Rahmat Romza panggilan Bujang bin (Alm) Abu Bakar dan saksi Hendri panggilan Hen bin Narto tiba di Unit 3 Rimbo Bujang Kecamatan Tebo sekira pukul 04.00 WIB dini hari tanggal 28 Maret 2023, dan selanjutnya singgah ke rumah seseorang yang bernama Suroso dan Terdakwa langsung membawa mobil ke belakang rumah Suroso untuk menurunkan Sapi-sapi tersebut;

10. Bahwa saat komunikasi dengan Rahmat Romza panggilan Bujang yang mengatakan bahwa sapi yang akan diangkut adalah sapi lepas dari situ Terdakwa sudah mengetahui bahwa sapi yang dijemput tersebut adalah sapi hasil curian tetapi Terdakwa tetap mau mengangkut Sapi-sapi tersebut setelah mengetahui bahwa sapi tersebut merupakan hasil curian;

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Plj



11. Bahwa peran Terdakwa membawa Sapi tersebut menggunakan 1 (unit) Mobil merk Daihatsu Jenis/Model Mobil Barang/Pick Up Warna Silver Metalik dengan nomor Polisi BA-9975-SP untuk membawa kedua sapi tersebut;
12. Bahwa pemilik dari 1 (satu) unit kendaraan mobil merek Daihatsu jenis Pic Up warna Silver Metalik Nopol BA 9975 SP tersebut adalah kakak kandung Terdakwa yaitu saksi Darni dengan bukti kepemilikan kendaraan berupa STNK Atas nama : Dahman, nomor rangka. MHKP3CA1JEK069050, dan nomor mesin : DET8386, Nopol BA. 9975 SP;
13. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemiliknya untuk membawa Sapi tersebut;
14. Bahwa Terdakwa belum berhasil menjual sapi-sapi tersebut, karena terlebih dahulu ditangkap pihak kepolisian ;
15. Bahwa rencananya dari hasil penjualan uangnya akan dibagi sama rata kemudian akan dikeluarkan untuk biaya mobil masing-masing Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
16. Bahwa rencananya uang hasil penjualan Sapi tersebut akan Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
17. Bahwa akibat kejadian tersebut korban mengalami kerugian sekira Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 1 dan ke 4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa ;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain berupa hewan ternak, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum ;
3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang bahwa unsur ini menunjukkan kepada subjek hukum, yaitu orang/pelaku yang diajukan ke muka persidangan dikarenakan adanya suatu dakwaan terhadap dirinya;

Menimbang bahwa *in casu* Penuntut Umum telah menghadapi seseorang ke muka persidangan yang diawal pemeriksaan perkara ini telah diperiksa identitas dirinya, dan ternyata Terdakwa telah menerangkan identitas dirinya sama dengan apa yang dimaksudkan Penuntut Umum di dalam Surat Dakwaannya yaitu **IPUL EDIANTO PANGGILAN IPUL BIN RUSLI**, sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*Error In Persona*) terhadap siapa yang akan mempertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa ternyata Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya serta tidak terganggu akal dan pikirannya sehingga tergolong mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka unsur **"barangsiapa"** telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain berupa hewan ternak dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan perbuatan **mengambil** yaitu membawa sesuatu barang di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata dan perbuatan mengambil dianggap selesai jika barang yang diambil tersebut telah berpindah dari tempatnya semula;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **"barang"** adalah segala sesuatu yang berharga bagi korban. Patokan berharga dalam hal ini tidaklah hanya terbatas dalam lingkup ekonomis, tetapi juga dapat diartikan lebih luas lagi seperti dinilai dari kegunaan dan manfaat benda tersebut bagi korban;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** adalah bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa sama sekali bukan kepunyaan Terdakwa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **hewan ternak** berdasarkan pasal 101 KUHP adalah "semua binatang yang berkuku satu, binatang memamah biak, dan babi" .

Menimbang bahwa yang dimaksud **"dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"** adalah suatu tindakan yang sedemikian rupa, yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti yang dimiliki oleh pemiliknya, dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya secara tanpa ijin dari pemiliknya;

Menimbang berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain berupa 2 (dua) ekor sapi milik saksi Muhammad Samsiar pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 02.00 WIB di perkebunan masyarakat Jorong Trimulya Kenagarian Panyubarangan Kecamatan Timpeh Kabupaten Dharmasraya;

Menimbang bahwa yang mengambil hewan ternak sapi tersebut adalah Rahmat Romza panggilan Bujang bin (Alm) Abu Bakar dan Hendri panggilan Hen bin Narto sedangkan hewan ternak tersebut milik saksi Muhammad Samsiar;

Menimbang bahwa Terdakwa bertugas membawa Sapi tersebut menggunakan 1 (unit) Mobil merk Daihatsu Jenis/Model Mobil Barang/Pick Up Warna Silver Metalik dengan nomor Polisi BA-9975-SP milik kakak kandung Terdakwa yaitu Darni untuk membawa kedua sapi tersebut;

Menimbang bahwa cara saksi Hendri panggilan Hen bin Narto mengambil Sapi tersebut adalah saat itu sekira pukul 18.40 WIB, Saksi Hendri bersama saksi Rahmat Romza sampai di lokasi kejadian yaitu di perkebunan milik masyarakat di Jorong Trimulya Kenagarian Panyubarangan Kecamatan Timpeh Kabupaten Dharmasraya, kemudian saksi Rahmat Romza berkata kepada Saksi Hendri "Mas kamu lihat orang saya yang mengikat" dan Saksi Hen menjawab, "Ya bang" selanjutnya saksi Rahmat Romza langsung mengambil botol air aqua dan memasukan garam ke dalam botol tersebut dan dikocok kemudian saksi Rahmat Romza langsung mendekat ke sapi tersebut sambil menyiramkan air garam ke rumput, setelah rumput tersebut dimakan oleh sapi, dengan sendirinya sapi tersebut akan jinak, maka saksi Rahmat Romza dengan mudah mengikat tali ke leher sapi tersebut dan membawanya ke pinggir jalan tanah dan diikatkan di batang sawit, sedangkan Saksi Hendri berperan melihat orang di sekeliling, selanjutnya saksi Rahmat Romza mengambil 1 (satu) ekor sapi lagi dengan cara yang sama pada sapi pertama. Setelah berhasil mengambil 2 (dua) ekor sapi tersebut kemudian saksi Rahmat Romza menelephone Terdakwa untuk memberitahukan bahwa sapinya sudah di dapat dan kapan Terdakwa akan memuat dan membawa sapi-sapi tersebut;

Menimbang bahwa pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa berkomunikasi dengan Rahmat Romza panggilan Bujang yang menawarkan untuk mengangkut muatan ternak sapi kepada Terdakwa, dan Terdakwa menanyakan "Apakah sapi tersebut sapi lepas atau sapi kandang" dan saksi Rahmat Romza mengatakan bahwa sapi yang akan diangkut adalah sapi lepas, selanjutnya Terdakwa menanyakan dimana lokasi

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jemput sapi tersebut, dan saksi Rahmat Romza mengatakan lokasinya berada di Timpeh ;

Menimbang bahwa setelah mengambil sapi tersebut saksi Rahmat Romza panggilan Bujang menghubungi Terdakwa dan menyampaikan bahwa "Bang, sapi sudah dapat" kemudian di jawab Terdakwa "Ya, jam berapa muat" kemudian Rahmat Romza panggilan Bujang jawab "jam 3 kita muat nanti" kemudian Terdakwa berkata "itu telalu lama dan meminta jam setengah dua saja" setelah itu Terdakwa datang sekira pukul 01.30 WIB dini hari untuk memuat Sapi, lalu Terdakwa pun berangkat ke lokasi untuk melakukan penjemputan ternak sapi tersebut untuk dibawa ke Rimbo Bujang, Selanjutnya sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa bersama dengan saksi Rahmat Romza dan Hendri panggilan Hen meninggalkan lokasi, dan Terdakwa mengemudikan mobil ke jalan lintas menuju ke Unit 3 Rimbo Bujang Kecamatan Tebo karena sudah ada bos yang mau membeli kedua sapi tersebut, namun saksi Hendri panggilan Hen tidak mengatakan siapa nama bos yang akan membeli sapi tersebut, dan saksi Rahmat Romza panggilan Bujang mengikuti dengan mengendarai sepeda motor merek Genio warna hitam lis merah, pada saat tiba di unit 3 Rimbo Bujang Kecamatan Tebo sekira pukul 04.00 WIB dini hari tanggal 28 Maret 2023, dan selanjutnya singgah ke rumah seseorang yang bernama Suroso dan Terdakwa langsung membawa mobil ke belakang rumah Suroso untuk menurunkan Sapi-sapi tersebut;

Menimbang bahwa Bahwa Terdakwa bersama saksi Rahmat Romza panggilan Bujang bin (Alm) Abu Bakar dan saksi Hendri panggilan Hen bin Narto tidak memiliki izin dari pemiliknya untuk membawa Sapi tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa bersama saksi Rahmat Romza panggilan Bujang bin (Alm) Abu Bakar dan saksi Hendri panggilan Hen bin Narto belum berhasil menjual sapi-sapi tersebut, karena terlebih dahulu ditangkap pihak kepolisian ;

Menimbang bahwa akibat kejadian tersebut korban mengalami kerugian sekira Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas, terbukti bahwa Terdakwa bersama saksi Rahmat Romza panggilan Bujang bin (Alm) Abu Bakar dan saksi Hendri panggilan Hen bin Narto telah melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tanpa izin pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 02.00 WIB di perkebunan masyarakat Jorong Trimulya Kenagarian Panyubarangan Kecamatan Timpeh Kabupaten Dharmasraya, barang yang diambil berupa 2 (dua) ekor sapi dengan menggunakan 1 (unit) Mobil merk Daihatsu Jenis/Model Mobil Barang/Pick Up

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warna Silver Metalik dengan nomor Polisi BA-9975-SP milik kakak kandung Terdakwa yaitu Darni dengan demikian unsur **“Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain berupa hewan ternak dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terbukti ada pada Terdakwa;

Ad.3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa yang dimaksud bersekutu adalah bekerja sama satu sama lain untuk mencapai suatu tujuan tertentu;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil 2 (dua) ekor sapi milik Muhammad Samsiar yang dilakukan oleh Terdakwa bersama saksi Rahmat Romza panggilan Bujang bin (Alm) Abu Bakar dan saksi Hendri panggilan Hen bin Narto pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 02.00 WIB di perkebunan masyarakat Jorong Trimulya Kenagarian Panyubarangan Kecamatan Timpeh Kabupaten Dharmasraya, menggunakan 1 (unit) Mobil merk Daihatsu Jenis/Model Mobil Barang/Pick Up Warna Silver Metalik dengan nomor Polisi BA-9975-SP milik kakak kandung Terdakwa yaitu Darni telah tergambar dengan jelas perannya masing-masing dalam bekerjasama sebagaimana uraian unsur ke-2 tersebut di atas, maka dengan demikian unsur **“Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih”** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ada pada diri Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 1 dan ke-4 KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan pembelaan akan tetapi Terdakwa secara lisan mengajukan permohonan keringanan hukuman atas tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum dengan alasan Terdakwa tulang punggung keluarga, Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan fakta dipersidangan tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah jenis dan lamanya tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut telah selaras dan tepat sesuai dengan perbuatan dan kesalahan Terdakwa, ataukah dipandang terlalu berat ataupun masih kurang sepadan dengan perbuatan dan kesalahan Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif dan dituntut oleh Penuntut Umum dakwaan kesatu melanggar

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 363 ayat (1) ke 1 dan ke-4 KUHPidana, dimana ancaman hukuman maksimal pada Dakwaan kesatu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 1 dan ke-4 KUHPidana adalah selama 7 (tujuh) tahun, kemudian Penuntut Umum menuntut Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani ;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam perkara tersebut belum berhasil menikmati hasil kejahatannya karena terlebih dahulu ditangkap oleh pihak kepolisian sehingga hal tersebut turut menjadi bagian pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas dan tuntutan Penuntut Umum, maka menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini adalah sudah sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhkan pidana;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan adalah tidak semata-mata untuk pembalasan atas perbuatan yang dilarang, melainkan juga sebagai suatu proses pembinaan bagi Terdakwa agar betul-betul dapat memperbaiki diri dan menginsyafi perbuatannya, serta diharapkan di kemudian hari setelah selesai menjalani pemidanaan Terdakwa dapat berubah menjadi individu yang baik, berguna bagi keluarga dan lingkungan masyarakat;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) ekor sapi betina induk dewasa warna merah bata dan bertanduk pendek;
- 2) 1 (satu) ekor sapi betina gadis warna merah bata dan bertanduk pendek;
- 3) 1 (satu) Unit Alat Pelacak GPS Model TK905 yang terpasang pada tali leher sapi Induk dewasa;
- 4) 2 (dua) utas tali tambang, panjang sekira 5 (lima) meter dan panjang sekira 10 (sepuluh) meter;
- 5) 1 (unit) Handphone merk/jenis Nokia seri 105 warna Hitam milik HENDRI;
- 6) 1 (unit) Handphone merk/jenis Nokia seri 105 warna Biru milik RAHMAT ROMZA;
- 7) 1 (unit) Handphone merk/jenis Oppo seri A31 warna Hitam milik IPUL EDIANTO;
- 8) 1 (unit) Sepeda Motor Merk Honda Genio warna Hitam merah dengan Nomor Polisi BA-6224-VG dengan Nomor Rangka MH1JM61114LK134158 dan Nomor Mesin JM61E1134138 atas nama STNK RINTO SANTOSO;
- 9) 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Sepeda Motor Merk Honda Genio warna Hitam merah dengan Nomor Polisi BA-6224-VG dengan Nomor Rangka MH1JM61114LK134158 dan Nomor Mesin JM61E1134138 atas nama RINTO SANTOSO;
- 10) 1 (unit) Mobil merk Daihatsu Jenis Mobil Barang/Pick Up Warna Silver Metalik dengan nomor Polisi BA-9975-SP dengan Nomor Rangka MHKP3CA1JEK069050 dan Nomor Mesin DET8386 atas nama STNK DAHMAN;
- 11) 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Mobil merk Daihatsu Jenis Mobil Barang/Pick Up Silver Metalik dengan nomor Polisi BA-9975-SP dengan Nomor Rangka MHKP3CA1JEK069050 dan Nomor Mesin DET8386 atas nama DAHMAN.

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Rahmat Romza Panggilan Bujang, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Rahmat Romza Panggilan Bujang ;

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian bagi saksi Muhammad Samsiar;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke 1 dan ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **IPUL EDIANTO PANGGILAN IPUL BIN RUSLI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan alternative kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara, selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1 1 (satu) ekor sapi betina induk dewasa warna merah bata dan bertanduk pendek;
 - 5.2 1 (satu) ekor sapi betina gadis warna merah bata dan bertanduk pendek;
 - 5.3 1 (satu) Unit Alat Pelacak GPS Model TK905 yang terpasang pada tali leher sapi Induk dewasa;
 - 5.4 2 (dua) utas tali tambang, panjang sekira 5 (lima) meter dan panjang sekira 10 (sepuluh) meter;
 - 5.5 1 (unit) Handphone merk/jenis Nokia seri 105 warna Hitam milik HENDRI;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.6 1 (unit) Handphone merk/jenis Nokia seri 105 warna Biru milik RAHMAT ROMZA;
- 5.7 1 (unit) Handphone merk/jenis Oppo seri A31 warna Hitam milik IPUL EDIANTO;
- 5.8 1 (unit) Sepeda Motor Merk Honda Genio warna Hitam merah dengan Nomor Polisi BA-6224-VG dengan Nomor Rangka MH1JM61114LK134158 dan Nomor Mesin JM61E1134138 atas nama STNK RINTO SANTOSO;
- 5.9 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Sepeda Motor Merk Honda Genio warna Hitam merah dengan Nomor Polisi BA-6224-VG dengan Nomor Rangka MH1JM61114LK134158 dan Nomor Mesin JM61E1134138 atas nama RINTO SANTOSO;
- 5.10 1 (unit) Mobil merk Daihatsu Jenis Mobil Barang/Pick Up Warna Silver Metalik dengan nomor Polisi BA-9975-SP dengan Nomor Rangka MHKP3CA1JEK069050 dan Nomor Mesin DET8386 atas nama STNK DAHMAN;
- 5.11 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Mobil merk Daihatsu Jenis Mobil Barang/Pick Up Silver Metalik dengan nomor Polisi BA-9975-SP dengan Nomor Rangka MHKP3CA1JEK069050 dan Nomor Mesin DET8386 atas nama DAHMAN.

dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara Rahmat Romza Panggilan Bujang ;

- 6.** Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung, pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 oleh kami, Iqbal Lazuardi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dedy Agung Prasetyo, S.H., Tedy Rinaldy Santoso, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rita Fauziah, S.HI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung, serta Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dharmasraya dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dedy Agung Prasetyo, S.H.

Iqbal Lazuardi, S.H.

Tedy Rinaldy Santoso, S.H.

Panitera Pengganti,

Rita Fauziah, S.HI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)